

## **BAB III**

### **PEMILIHAN KEPALA DESA**

#### **A. Pengertian Desa**

Desa adalah satuan pemerintahan yang diberi hak otonomi adat sehingga merupakan badan hukum sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat) yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal usulnya.<sup>1</sup> Menurut Widjaja Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.<sup>2</sup>

Senada dengan pengertian di atas, Adon Nasrullah mendefinisikan sebagai kesatuan wilayah yang dihuni oleh keluarga, yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa). Dari sisi hubungan sosio kultural penduduk desa sangat dipengaruhi oleh kondisi tanah, iklim, air, sebagai syarat penting bagi terwujudnya pola kehidupan agraris penduduk di tempat itu.<sup>3</sup>

Merujuk Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Desa, desa dapat disimpulkan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah

---

<sup>1</sup> Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan, Pemerintahan Desa*, (Jakarta: PT Glora Aksara Pratama, 2011), h. 1.

<sup>2</sup> Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Perdesaan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), h. 5.

<sup>3</sup> Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Perdesaan, ...*, h. 6.

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui negara.<sup>4</sup>

Pribumi adalah penghuni asli, orang yang berasal dari tempat yang bersangkutan, sedangkan non-pribumi adalah yang bukan pribumi atau penduduk yang bukan penduduk asli suatu negara. Dari makna tersebut, pribumi berarti penduduk yang asli (lahir, tumbuh, dan berkembang) berasal dari tempat negara tersebut berada. Jadi, anak dari orang tua yang lahir berkembang di Indonesia adalah orang pribumi.<sup>5</sup>

## **B. Pemerintahan Desa**

Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara sendiri. Jadi, tidak diartikan sebagai pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif, tetapi juga meliputi tugas lainnya, termasuk legislatif dan yudikatif. Sejak berlakunya otonomi daerah desa memiliki kewenangan sendiri untuk menjalankan pemerintahannya. Pemerintahan Desa merupakan bagian dari pemerintah nasional, yang penyelenggaraannya diberikan kewenangannya kepada Kepala Desa yang tataran aplikasinya dibantu oleh institusi BPD sebagai mitra kerja Desa.<sup>6</sup>

Pergeseran Pradigma Pemerintahan melalui perubahan Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah meletakkan pemerintahan desa

---

<sup>4</sup> Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan*, ..., h. 2.

<sup>5</sup> Meity Taqdir Qodratillah dkk, *Kamus Bahasa Indonesia untuk pelajar*, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), h. 427.

<sup>6</sup> Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Perdesaan*, ..., h. 109-110.

sebagai sebuah identitas pemerintahan yang memiliki keistimewaan tersendiri. Keistimewaan itu dapat dilihat pada posisi strategis pemerintah desa sebagai sebuah unit pemerintahan yang diakui memiliki otonomi asli. Otonomi asli merupakan hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sebagai sesuatu yang sifatnya lahir dan diakui pada awalnya dalam bentuk asal-usul dan adat istiadat yang berlaku. Dalam hal ini, pemerintah desa harus menyadari hak-hak dan kewajiban yang dimilikinya untuk mampu mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang berlaku dalam sistem pemerintahan nasional di bawah pemerintah daerah. Hal ini mengandung maksud bahwa pemberian kewenangan pada pemerintah desa secara umum ditunjukkan dalam rangka mengembalikan hak-hak aslinya melalui pengakuan atas keragaman yang selama ini dipersatukan dengan nomenklatur desa.<sup>7</sup>

Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, di desa atau yang disebut nama lain dibentuk Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga legislasi (menetapkan peraturan desa) dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat bersama Kepala Desa. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja pemerintah desa yang memiliki kedudukan sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sebagai lembaga legislasi, BPD memiliki hak untuk menyetujui atau tidak terhadap peraturan desa yang dibuat oleh pemerintahan desa.

---

<sup>7</sup> Muhadam Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 136.

Lembaga ini juga dapat membuat rancangan peraturan desa untuk secara bersama-sama pemerintahan desa ditetapkan menjadi peraturan desa.<sup>8</sup>

Kepala Desa adalah pimpinan Pemerintahan Desa. Kepala Desa sebagai orang pertama mengemban tugas dan kewajiban yang berat, karena ia adalah penyelenggaraan dan penanggungjawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan urusan pemerintahan, termasuk pembinaan ketenteraman dan ketertiban. Dengan beratnya tugas Kepala Desa itu dalam menjalankan tugas dan kewajibannya Kepala Desa sebagai penanggungjawab utama di bidang pembangunan dibantu oleh LKMD sebagai organisasi non pemerintah. Kepala Desa dipilih secara langsung, umum bebas dan rahasia oleh penduduk desa warganegara indonesia yang telah berumur 17 tahun atau telah/pernah kawin, sedangkan pengangkatannya dilakukan oleh Bupati/Walikota/Walikota Kepala Daerah Tingkat II atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.<sup>9</sup>

Kepala Desa menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pimpinan pemerintahan desa, yaitu menyelenggarakan rumah-tangganya sendiri dan merupakan penyelenggara utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan desa, urusan pemerintahan umum, termasuk pembinaan ketenteraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menumbuhkan serta mengembangkan jiwa gotong royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintahan desa.

---

<sup>8</sup> Muhadam Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan, ...*, h. 138.

<sup>9</sup> Ateng Syafrudin dan Suprin Na'a, *REPUBLIK DESA Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern Dalam Desain Otonomi Desa*, (Jakarta: PT Alumni, 2011), h. 117.

Dalam menjalankan hak kewenangan pimpinan pemerintahan kepala desa sebagai berikut:

- a. Bertanggungjawab kepada pejabat yang berwenang mengangkat melalui camat;
- b. Memberikan keterangan pertanggungjawaban tersebut kepada Lembaga Musyawarah Desa (LMD).<sup>10</sup>

Kepala Desa bersama-sama Lembaga Musyawarah Desa (LMD) berwenang menetapkan Keputusan Desa. Pelaksanaan lebih lanjut keputusan desa dapat diwujudkan dalam bentuk keputusan kepala desa ataupun kebijaksanaan-kebijaksanaan Kepala Desa yang tidak boleh bertentangan dengan keputusan Desa.

Dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan jiwa gotong royong masyarakat desa, kepala desa antara lain melakukan usaha pemantapan koordinasi melalui LKMD yang para anggotanya terdiri atas para ketua Rukun Rumah Tangga, Rukun Warga, dan wakil-wakil dari lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya yang ada di Desa. Dalam rangka pelaksanaan tugasnya di bidang ketentraman dan ketertiban, kepala desa dapat mendamaikan perselisihan-perselisihan yang terjadi di desa.<sup>11</sup>

Selain itu Kewenangan desa mencakup tiga hal: (1) kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa; (2) kewenangan yang oleh perauran perundang-

---

<sup>10</sup> Ateng Syafrudin dan Suprin Na'a, *REPUBLIK DESA*, ..., h. 117.

<sup>11</sup> Ateng Syafrudin dan Suprin Na'a, *REPUBLIK DESA*, ..., h. 119.

undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh daerah dan pemerintah; (3) tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten.

Menurut ketentuan pasal 101, tugas dan kewajiban kepala desa adalah: (1) memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa; (2) membina kehidupan masyarakat desa; (3) membina prekonomian desa; (4) memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa; (5) mendamaikan perselisihan masyarakat di desa, dan (6) mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya.<sup>12</sup>

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 26 UU No. 6 tahun 2014, kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa berwenang: a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa; b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa; c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa; d. Menetapkan peraturan desa; e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa; f. Membina kehidupan masyarakat desa; g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa; h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai prekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa; i. Mengembangkan sumber pendapatan desa; j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa; k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa; l.

---

<sup>12</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa, Dalam Konstitusi Indonesia sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, (Malang, Jatim: Setara Press, 2015), h. 179.

Memanfaatkan teknologi tepat guna; m. Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif; n. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>13</sup> Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, kepala desa wajib:

- a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota.
- b. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
- c. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada badan permusyawaratan desa setiap akhir tahun anggaran, dan
- d. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggara.

dari penegasan Pasal 27 tersebut dapat disimpulkan bahwa kepala desa tidak bertanggungjawab kepada Badan Permusyawaratan Desa tetapi bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota dengan menyampaikan laporan tahunan ataupun laporan akhir masa jabatan.<sup>14</sup>

Kepala desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan

---

<sup>13</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan*, ..., h. 219.

<sup>14</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan*, ..., h. 221.

dan/atau teguran tertulis. Dalam hal sanksi administratif tersebut tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

### **C. Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa**

Pemilihan kepala desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan yang diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat yang ditetapkan dalam perda dengan berpedoman pada peraturan pemerintah.<sup>15</sup>

Pemilihan kepala desa bertujuan untuk memilih calon kepala desa yang bersaing dalam pemilihan kepala desa untuk dapat memimpin desa. Pemilihan kepala desa dilakukan secara langsung oleh masyarakat desa yang terdaftar dengan memilih langsung calon kepala desa yang dianggap oleh masyarakat mampu membawa aspirasi masyarakat dan pembangunan desanya.

Pemilihan kepala desa diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang desa yang diatur dalam pasal 46 ayat 1 dan 2, yakni :

1. Kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat.
2. Pemilihan kepala desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Menurut Dede Mariana Kepala Desa dipilih berdasarkan asas langsung, umum, bebas dan rahasia oleh penduduk desa warga Negara Indonesia yang telah

---

<sup>15</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi*,..., h. 277.



berumur sekurang-kurangnya 17 tahun atau telah/pekerja kawin. Dalam rangka pemilihan Kepala Desa yang dimaksud dengan asas langsung, umum, bebas dan rahasia adalah sebagai berikut :

- 1) Asas Langsung berarti pemilih mempunyai hak suara langsung memberikan suaranya menurut hati nuraninya tanpa perantara dan tanpa tingkatan.
- 2) Asas Umum berarti pada dasarnya semua penduduk desa WNI yang memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya telah berusia 17 tahun ataupun telah/pekerja kawin berhak memilih dalam pemilihan Kepala Desa. Jadi, pemilihan bersifat umum berarti pemilihan yang berlaku menyeluruh bagi semua penduduk desa warga Negara Indonesia menurut persyaratan tertentu tersebut di atas.
- 3) Asas Bebas berarti pemilih dalam menggunakan haknya dijamin keamanannya untuk menetapkan pilihannya sendiri tanpa adanya pengaruh tekanan dari siapapun dan dengan apapun.
- 4) Asas Rahasia berarti pemilih dijamin oleh peraturan perundang-undangan bahwa suara yang diberikan dalam pemilihan tidak akan diketahui oleh siapapun dan dengan jalan apapun.<sup>16</sup>

Untuk melaksanakan ketentuan pasal 26 dan pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pemerintah Kabupaten Malinau Propinsi Kalimantan Timur telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor

---

<sup>16</sup> Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, PT Glora Aksara Pratama, 2011), h. 64.

14 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Kepala desa dipilih langsung melalui pemilihan kepala desa (pilkades) oleh penduduk desa setempat. Penyelenggaraan pemilihan kepala desa dilakukan oleh panitia pemilihan, dimana dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan anggotanya terdiri atas unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat. Cara pemilihan kepala desa dapat bervariasi antara desa satu dengan lainnya. Pemilihan kepala desa dan masa jabatan kepala desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan yang diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat.<sup>17</sup>

Menurut Undang-Undang No. 6 tahun 2014 Pasal 31 menentukan bahwa pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota. Pemerintahan daerah kabupaten/kota menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak dengan peraturan daerah kabupaten/kota. Kemudian di dalam Pasal 40 PP No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, ditentukan bahwa pemilihan Kepala Desa secara serentak dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala desa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 255.

<sup>18</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan*, ..., h. 222.

Sebelum dilakukan pemilihan kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan kepada kepala desa mengenai akan berakhirnya kepala desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir. Badan Permusyawaratan Desa membentuk panitia pemilihan kepala desa, panitia pemilihan kepala desa bersifat mandiri dan tidak memihak. Panitia pemilihan kepala desa terdiri atas unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat.

Cara Pemilihan Kepala Desa dapat bervariasi antara Desa satu dengan lainnya. Pemilihan kepala desa dan masa jabatan Kepala Desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan yang diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat.<sup>19</sup>

Kepala Desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk Desa Warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Adapun persyaratan bagi calon kepala desa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 33 UU No. 6 tahun 2014 sebagai berikut:

- a. Warga negara Republik Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan

---

<sup>19</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/pemilihan\\_kepala\\_desa](https://id.wikipedia.org/wiki/pemilihan_kepala_desa), diunduh pada 30 juli 2017, pukul 18.56 WIB.

memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;

- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. Bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
- g. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. Berbadan sehat;
- l. Tidak pernah sebagai kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
- m. Syarat lain yang diatur dalam perauran daerah.<sup>20</sup>

Kepala desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak di tetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih. Di

---

<sup>20</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan*, ..., h. 225.

dalam Pasal 43 PP No. 43 tahun 2014 ditentukan, pegawai negeri sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat Pembina kepegawaian. Dalam hal pegawai negeri sipil tersebut terpilih dan diangkat menjadi kepala desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi kepala desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil. Kepala desa yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil apabila berhenti sebagai kepala desa dikembalikan kepada instansi induknya. Kepala desa yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil apabila telah mencapai batas usia pension sebagai pegawai negeri sipil diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengaturan tentang pemberhentian kepala desa ditentukan dalam Pasal 40 UU No. 6 tahun 2014 karena: a. Meninggal dunia; b. Permintaan sendiri; dan c. Diberhentikan. Kepala desa diberhentikan karena: a. Berakhir masa jabatannya; b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan; c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon kepala desa; dan d. Melanggar larangan sebagai kepala desa. Pemberhentian kepala desa ditetapkan oleh Bupati/Walikota.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan*, ..., h. 225.

#### **D. Pendapat Ahli Hukum tentang Syarat Calon Kepala Desa**

Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. berpendapat calon kepala desa tidak wajib merupakan penduduk desa setempat yang dibuktikan dengan dimilikinya KTP sebagai tanda bahwa ia terdaftar sebagai penduduk desa setempat. Jadi seseorang yang mencalonkan diri menjadi kepala desa tidak harus merupakan penduduk yang berdomisili di desa yang bersangkutan. Hal ini berdasarkan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 tegas menyatakan Pasal 33 huruf g UU Desa bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai hukum mengikat.

Mahkamah menilai pemilihan Kepala desa secara langsung oleh masyarakat desa dan pengangkatan perangkat desa tanpa mensyaratkan harus berdomisili di desa setempat bersesuai dengan semangat Pasal 28C ayat (2) UUD 1945. Beleid ini menyebutkan “setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa sudah seyogyanya pemilihan kepala desa dan perangkat desa tidak perlu dibatasi penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 tahun sebelum pendaftaran. Bagi Mahkamah, alasan ini sejalan dengan rezim Pemerintahan Daerah dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tidak memberikan batasan dan syarat terkait dengan domisili atau terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di daerah setempat.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> <http://m.hukumonline.com/klik/detail/it5392987fe0d0b/bolehkah-calon-kepala-desa-tidak-berasal-dari-desa-yang-bersangkutan?>, diunduh pada 12 januari 2017, pukul 10:24

Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati S.H. berpendapat sudah seyogyanya Pemilihan Kepala Desa dan perangkat Desa tidak perlu dibatasi dengan mensyaratkan calon kepala desa atau calon perangkat desa harus “terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 tahun sebelum pendaftaran”. Hal tersebut sejalan dengan rezim pemerintahan daerah dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tidak memberikan batasan dan syarat terkait dengan domisili atau terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di daerah setempat.<sup>23</sup>

Gubernur Sulut Dr. Sinyo Harry Surandajang dalam seminar nasional “Problematika Implementasi Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa” Sinyo Harry Sarundajang bersama Gubernur Jawa Timur dipercayakan DPRD-RI menjadi pembicara mewakili gubernur se-Indonesia. Putra kebanggaan Sulut ini merekomendasikan, perlu ada aturan teknis yang memperjelas persyaratan calon kepala desa (kades) maupun perangkat desa. “harus juga memberi kewenangan desa dalam kaitan dengan pengaturan kawasan khusus, sehingga tidak kontraproduktif dengan kebijakan Pemerintahan Daerah”.

Gubernur menyampaikan gambaran implementasi Undang-undang tersebut. Mantan Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri dan Pj Gubernur Maluku dan Maluku Utara ini menceritakan pengalamannya. Bagaimana implikasi sistem pemerintahan desa ke depan. “dalam mengantisipasi dua arus besar yakni partisipatif

---

<sup>23</sup> <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57bc2767ef821/syarat-domisili-calon-kepala-desa-melanggar-konstitusi>, diunduh pada 28 desember 2016, pukul 16:15

populasi dan representatif elitis, maka birokrasi pemerintahan harus mampu menjadi penengah dengan sosok netral,” terang SHS. Mencegah implikasi-implikasi arah negatif, aturan harus diperjelas dan detail. “Aturan teknis harus mampu menciptakan syarat yang ketat dalam bentukan desa. Termasuk upaya konveksi kelurahan menjadi desa dengan mempertimbangkan heterogenitas dan keunikan karakteristik daerah ,” aturan teknis juga harus dapat memperjelas masa depan desa persiapan yang dinyatakan tak layak menjadi desa definitif.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> <http://manadopostonline.com/m/berita/8696/syarat-calon-kades-Harus-Jelas>, diunduh pada 25 Januari 2017, pukul 12:29